

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I | 2 |
| PENDAHULUAN | 2 |
| Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 2 |
| Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 3 |
| Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD | 4 |
| BAB II | 5 |
| IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD | 5 |
| Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD | 5 |
| Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan | 5 |
| BAB III | 6 |
| PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD | 6 |
| Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD | 6 |
| Pendapatan - LRA | 6 |
| Belanja | 6 |
| Pendapatan - LO | 7 |
| Beban | 7 |
| Aset | 7 |
| Kewajiban | 9 |
| Ekuitas Dana | 10 |
| Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD | 10 |
| BAB IV | 11 |
| PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD | 11 |
| BAB V | 15 |
| PENUTUP | 15 |

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD |
| BAB IV | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp7.495.320.632,00 atau tercapai 98,07% dari target sebesar Rp7.643.131.789,00.

Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp4.943.466.214,00 atau 98,98% dari total anggaran; dan
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.551.854.418,00 atau 96,34% dari total anggaran.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum, jika dilihat dari target kinerja keuangan yang tercapai sebesar 98,07% maka tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam pencapaian target kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos Pelaporan Keuangan SKPD
3.1.1. Pendapatan - LRA

Realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp0,- atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,-.

| TA 2022 | | TA 2023 | |
|----------|-----------|----------|-----------|
| Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 3.1.2. Belanja

| No. | Uraian | TA 2022 | | TA 2023 | |
|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1. | Belanja Pegawai | 4.564.567.311,00 | 4.430.244.496,00 | 4.994.237.399,00 | 4.943.466.214,00 |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.798.999.160,00 | 2.667.409.078,00 | 2.648.894.390,00 | 2.551.854.418,00 |
| 3. | Belanja Modal | 76.565.000,00 | 74.656.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 7.440.131.471,00 | 7.172.309.824,00 | 7.643.131.789,00 | 7.495.320.632,00 |

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2022 sebesar Rp4.430.244.496,00 atau 97,06% dari anggaran sebesar Rp4.564.567.311,00, sedangkan pada TA 2023 sebesar Rp4.943.466.214,00 atau 98,98% dari anggaran sebesar Rp4.994.237.399,00.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2022 sebesar Rp2.667.409.078,00 atau 95,30% dari anggaran sebesar Rp2.798.999.160,00, sedangkan pada TA 2023 sebesar Rp2.551.854.418,00 atau 96,34% dari anggaran sebesar Rp2.648.894.390,00.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 sebesar Rp74.656.250,00 atau 97,51% dari anggaran sebesar Rp76.565.000,00, sedangkan pada TA 2023 tidak ada belanja modal..

3.1.3. Pendapatan - LO

Realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp0,- atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,-.

| TA 2022 | | TA 2023 | |
|----------|-----------|----------|-----------|
| Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.1.4. Beban

Beban adalah kewajiban SKPD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

| No | Beban Operasional | TA 2022 | TA 2023 |
|----|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Beban Pegawai | 4.433.489.184,00 | 4.974.955.027,00 |
| 2. | Beban Barang dan Jasa | 2.667.549.247,00 | 2.551.566.743,00 |
| 3. | Beban Penyusutan | 369.788.211,08 | 319.444.739,55 |
| | Jumlah | 7.470.826.642,08 | 7.845.966.509,55 |

3.1.5. Aset

a. Kas dan Setara Kas

| No | Uraian | TA 2022 | TA 2023 |
|----|------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Kas di Bank | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 0,00 | 0,00 |

Saldo Kas dan Setara Kas terdiri dari uang di rekening giro di bank dan dana yang masih tersedia di Bendahara Pengeluaran pada TA 2023 sebesar Rp.0,- dan uang di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.0,-.

Kas di Bank

Saldo kas di bank dalam bentuk rekening giro Bendahara Pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-.

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,-, terdiri dari sisa UYHD 2023 Rp0,- dan pajak yang belum disetor sebesar Rp0,-

Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-

b. Piutang

Piutang pajak tidak ada. Piutang lain-lain tidak ada.

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2023 dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.696.150, naik sebesar Rp1.323.200,00 atau 20,76% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.372.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | TA 2022 | TA 2023 |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Alat Tulis Kantor | 955.000,00 | 0,00 |
| 2. | Kertas dan Cover | 2.196.000,00 | 1.581.000,00 |
| 3. | Benda Pos | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Bahan Cetak | 2.085.000,00 | 0,00 |
| 5. | Alat Listrik | 50.000,00 | 2.484.000,00 |
| 6. | Bahan Komputer | 260.000,00 | 1.600.000,00 |
| 7. | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Bahan Lainnya | 826.950,00 | 0,00 |
| 9. | Perabot Kantor | 0,00 | 2.031.150,00 |
| | Jumlah | 6.372.950,00 | 7.696.150,00 |

d. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomis, seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

e. Aset Tetap

| No. | Aset Tetap | TA 2022 | TA 2023 |
|-----|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Tanah | 62.503.808,00 | 62.503.808,00 |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 4.524.652.912,00 | 4.524.652.912,00 |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 10.930.429.747,00 | 10.930.429.747,00 |
| 4. | Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 23.671.980,00 | 23.671.980,00 |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 85.092.250,00 | 85.092.250,00 |
| | Jumlah | 15.626.350.697,00 | 15.626.350.697,00 |

Aset tetap pada Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan, masih sama seperti pada Tahun Anggaran 2022 karena tidak ada belanja modal.

3.1.6. Kewajiban

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tidak ada.
2. Utang Belanja, terdiri dari:

| No. | Uraian | TA 2022 | TA 2023 |
|-----|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Utang Belanja Pegawai | 136.896.188,00 | 168.385.001,00 |
| 2. | Utang Belanja Barang dan Jasa | 56.744.278,00 | 57.779.803,00 |
| | Jumlah | 193.640.466,00 | 226.164.804,00 |

Utang Belanja Pegawai terdiri dari utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Beban Kerja PNS

sebesar Rp166.780.501,00; Kondisi Kerja sebesar Rp784.500,00; dan Plt Kepala Subbagian Keuangan sebesar Rp820.000,00..

Utang Belanja Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 sebesar Rp57.779.803,00 terdiri dari:

- a. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp10.800.000,00;
- b. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp27.500.000,00;
- c. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp8.750.000,00;
- d. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir sebesar Rp1.750.000,00;
- e. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon sebesar Rp1.231.412,00;
- f. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp1.392.400,00; dan
- g. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar Rp6.355.991,00.

3.1.7. Ekuitas Dana

| No. | Uraian | TA 2023 |
|-----|--|--------------------|
| 1. | Ekuitas Awal | 9.221.301.082,01 |
| 2. | Beban - LO | (7.845.966.509,55) |
| 3 | Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi | |
| 4. | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan | 7.495.320.632,00 |
| | Jumlah Ekuitas | 8.870.655.204,46 |

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

| Kode Rek. | Uraian | LRA | LO | Persediaan | Utang |
|-----------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 5101 | Belanja Pegawai | 4.943.466.214,00 | 4.974.955.027,00 | 0,00 | 168.385.001,00 |
| 5102 | Belanja Barang dan Jasa | 2.551.854.418,00 | 2.551.566.743,00 | 7.696.150,00 | 57.779.803,00 |
| 5103 | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Gambaran Umum

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan (Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016). Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2017 tentang tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa BAPPEDA Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

4.2 Tugas dan Fungsi

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.


4.3 Struktur Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan
 - b. Kepala Subbagian Keuangan
 - c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
 - a. Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan
 - b. Kepala Subbidang Data, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan
4. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur
 - a. Kepala Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - b. Kepala Subbidang Infrastruktur
5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
 - a. Kepala Subbidang Pembangunan Manusia
 - b. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengkajian
 - b. Kepala Subbidang Pengembangan dan Inovasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Peraturan Bupati Temanggung
Tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung



4.4 Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM".

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- a. Tentrem: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- b. Marem: Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- c. Gandem: Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

4.5 Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.


BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektivitas, serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian, perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan, baik dari sisi keterbatasan kemampuan para aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 19 Januari 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG




DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
NIP. 19740508 200312 1 008